



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PENGUMUMAN

Nomor : UP.013.1/1/486/PP/2010

DARI : Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

KEPADA : Para Peserta Ujian Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2010

TANGGAL : 27 Desember 2010

ISI PENGUMUMAN

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pengolahan Lembar Jawaban Komputer (LJK) Ujian Pengadaan CPNSD Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2010 dari Tim Pengolahan LJK Universitas Negeri Surabaya kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur tanggal 20 Desember 2010, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : UP.013.1/1/485/PP/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Penetapan Peserta Ujian Pengadaan CPNS yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2010.

Sehubungan dengan itu, diumumkan kepada para peserta ujian yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana terlampir dalam Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : UP.013.1/1/485/PP/2010.

Bagi peserta ujian yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2010 agar dapat memperhatikan dan melaksanakan beberapa ketentuan berikut :

1. Segera melaporkan diri ke Biro Kepegawaian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur guna melengkapi bahan administrasi sesuai persyaratan yang ditentukan, terhitung mulai tanggal pengumuman ini dikeluarkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2010 pada setiap jam kerja;
2. Peserta ujian CPNSD yang dinyatakan lulus dan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan bahan administrasi sebagai berikut :
 - a. Foto copy Ijasah dan transkrip nilai yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di Bidang Pendidikan Nasional;

- b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Surat Pernyataan 1-5;
 - d. Asli Kartu Pencari Kerja (kartu kuning) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan foto copy yang telah dilegalisir;
 - e. Asli Surat Keterangan Kelakuan Baik dari POLRI dan foto copy yang telah dilegalisir;
 - f. Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah dan foto copy yang telah dilegalisir;
 - g. Asli Surat Keterangan Tidak Mengonsumsi/ Menggunakan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Aditif lainnya dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - h. Foto copy sah SK Pengangkatan sebagai Tenaga Kontrak atau Honor pada Instansi Pemerintah maupun Instansi Swasta berbadan hukum paling kurang 5 (lima) tahun pada 17 April 2002 dan tidak terputus sampai dengan sekarang (khusus bagi peserta tes yang berusia 35 tahun sampai dengan 40 tahun pada tanggal 1 Januari 2011);
 - i. Foto copy Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Dokter/Bidan Pegawai tidak tetap yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang (khusus untuk peserta tes Dokter dan Bidan);
 - j. Surat lamaran ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur ditulis tangan dengan huruf balok menggunakan tinta hitam di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- / kertas folio bergaris ditempel meterai Rp. 6.000,-;
 - k. Pas foto hitam putih ukuran 3 x 4 cm sebanyak 8 (delapan) lembar.
3. Bahan-bahan sebagaimana tersebut huruf a sampai j, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dimasukkan dalam map snelheker biasa masing-masing warna merah untuk dokter/dokter hewan/apoteker/pasca sarjana; warna hijau untuk sarjana (S-1) dan warna biru untuk D-III;
4. Peserta tes yang tidak melaporkan diri dan/atau tidak melengkapi bahan administrasi sampai batas waktu yang telah ditentukan, dinyatakan gugur/ mengundurkan diri;
5. Keputusan tentang Penetapan Peserta Ujian yang dinyatakan lulus dan diterima untuk diproses pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Formasi Pelamar Umum Tahun Anggaran 2010 tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 27 Desember 2010

